



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BERAS CADANGAN PANGAN  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Penyaluran Beras Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, perlu Standar Operasional Tata Cara Penyaluran Beras Cadangan Pangan agar masyarakat yang membutuhkan dimudahkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dinas Ketahanan Pangan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 447);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 85);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BERAS CADANGAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut CPP adalah cadangan pangan berupa beras yang dititipkan pada Perusahaan Umum Bulog dan cadangan pangan berupa gabah yang dititipkan pada lumbung pangan masyarakat yang ditunjuk dan diperuntukkan bagi penanggulangan kerawanan pangan.
8. Tim Teknis Pengelola CPP adalah tim yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menyalurkan CPP setelah proses identifikasi, verifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai penerima, volume, dan lamanya bantuan beras CPP.
9. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan adalah Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
11. Sarjana Pendamping Desa yang selanjutnya disebut Samping Desa adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.
12. Taruna Siaga Bencana yang selanjutnya disebut Tagana adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana alam dan bencana sosial berbasis masyarakat.
13. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
14. Rawan Pangan Kronis adalah kerawanan pangan yang terjadi pada warga masyarakat secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan.
15. Rawan Pangan Transien adalah kerawanan pangan yang terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam dan non-alam maupun bencana sosial.
16. Aplikasi Sistem Informasi Deteksi Dini Rawan Pangan yang selanjutnya disebut Aplikasi Sidrap adalah aplikasi untuk pelaporan atau informasi rawan pangan yang menyangkut tentang jenis bencana, waktu kejadian, warga terdampak bencana.

## BAB II SOP PENYALURAN CPP

### Pasal 2

- (1) Kepala Desa/Samping Desa/Tagana menyampaikan informasi terkait warga rawan pangan melalui:
  - a. surat;
  - b. media elektronik; atau
  - c. Aplikasi Sidrap.
- (2) Warga rawan pangan sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi:
  - a. Warga Rawan Pangan Kronis; dan
  - b. Warga Rawan Pangan Transien.

### Pasal 3

Tim Teknis Pengelola CPP melaksanakan identifikasi dan verifikasi lapangan terhadap calon penerima bantuan penyaluran CPP dan menetapkan usulan penerima, jumlah serta lama bantuan yang diberikan.

### Pasal 4

Kepala Dinas memutuskan usulan penerima bantuan penyaluran CPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menetapkan penerima, jumlah serta lama bantuan yang diberikan dan memohon persetujuan Bupati dengan telaahan staf untuk menyalurkan bantuan CPP apabila setuju terhadap usulan Tim Teknis Pengelola CPP yang diterima; dan
- b. mengembalikan usulan kepada Tim Teknis Pengelola CPP apabila tidak setuju terhadap usulan yang diterima untuk ditinjau kembali.

### Pasal 5

Bupati memberikan keputusan atas telaahan staf penyaluran bantuan CPP sebagai berikut:

- a. disetujui; atau
- b. tidak disetujui.

### Pasal 6

Kepala Dinas menerima keputusan setuju atau tidak setuju sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dengan menindaklanjuti untuk menugaskan Tim Teknis Pengelola CPP untuk melaksanakan penyaluran bantuan CPP.

### Pasal 7

Tim Teknis Pengelola CPP menyalurkan bantuan CPP kepada penerima bantuan yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan Kepala Dinas berdasarkan persetujuan Bupati.

### Pasal 8

Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mengarsipkan dan menyimpan berkas penyaluran bantuan CPP.

Pasal 9

SOP penyaluran bantuan CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

- (1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan SOP penyaluran bantuan CPP, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan secara khusus dalam SOP penyaluran bantuan CPP di lingkungan Pemerintah Daerah secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pelayanan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 29 Oktober 2021  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd





MUHAMMAD NOOR

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 60 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN  
 BANTUAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PADA DINAS  
 KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

 <p>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD )                  DINAS KETAHANAN PANGAN                  KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Bupati Hulu Sungai Selatan
	Nama SOP	Penyaluran Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;</li> <li>3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;</li> </ol>
<p>Keterkaitan :</p>
<p>Peringatan :</p> <p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam penyaluran bantuan beras cadangan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan, ketidaktepatan dan ketidaktepatan sasaran penerima sertawaktu serta kelambanan dalam penyaluran bantuan beras cadangan pangan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai selatan.</p>

<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;</li> <li>b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</li> <li>c. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan cadangan pangan;</li> <li>d. mengetahui mengenai jenis dan klasifikasi rawan pangan; dan</li> <li>e. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.</li> </ol>
<p>Peralatan /Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Aplikasi Sidrap</li> <li>b. Komputer</li> <li>c. Printer</li> <li>d. Lembar Disposisi</li> <li>e. Kertas</li> <li>f. Mobil Box Angkutan Beras</li> <li>g. Kemasan Beras Cadangan Pangan Pemerintah</li> <li>h. Timbangan</li> </ol>
<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>Setiap kegiatan yang dilaksanakan perlu dicatat dan didata oleh setiap pegawai yang peran dalam pelaksanaan SOP bahwa langkah yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada langkah selanjutnya (pengesahan)</p>

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala Desa /Samping Desa/Tagana	Tim Teknis Pengelola CPP	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan	Kepala Dinas	Bupati	Persyaratan dan Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menyampaikan Informasi terkait Warga Rawan Pangan baik Kronis/Kemiskinan maupun Transient/Terkena Bencana baik melalui Surat ataupun Media Elektronik ataupun Aplikasi Lainnya						-	2 Jam	Data Calon Penerima berupa Nama, NIK, Alamat, Pekerjaan, Kategori Rawan Pangan (Kronis atau Transient)	Nomor Layanan Ditetapkan oleh Kepala Dinas
2.	Melaksanakan Identifikasi dan Verifikasi Lapangan terhadap Calon Penerima Bantuan CPP serta Menetapkan usulan Jumlah serta Lama Bantuan yang Diberikan						Surat Perintah /Disposisi Kepala Dinas	1 Hari	Berita Acara Hasil Identifikasi dan Verifikasi Lapangan, Daftar Usulan Penerima Bantuan	Jumlah Bantuan mengacu kepada Angka Konsumsi Beras Nasional, Lama Bantuan Minimal 1 Bulan
3.	Kepala Dinas Memutuskan usulan Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; c. Menetapkan penerima dan memohon persetujuan Bupati dengan Telaahan Staf untuk menyalurkan bantuan apabila setuju terhadap usulan yang diterima. d. Mengembalikan Usulan kepada Tim Teknis Pengelola CPP apabila tidak setuju terhadap usulan yang diterima untuk ditinjau kembali.						Berita Acara Hasil Identifikasi dan Verifikasi Lapangan, Daftar Usulan Penerima Bantuan	1 Hari	Daftar Penerima Bantuan, Telaahan Staf	
4.	Bupati memberikan persetujuan atas Telaahan Staf Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan: a. Disetujui b. Tidak Disetujui						Telaahan Staf	1 Hari	Persetujuan Bupati atas Telaahan Staf	
5.	Memerintahkan Tim Teknis Pengelola CPP untuk Melaksanakan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan						Keputusan Bupati atas Telaahan Staf	1 Jam	Surat Perintah/Disposisi Kepala Dinas	
6.	Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan disalurkan kepada penerima bantuan yang telah ditetapkan						Surat Perintah /Disposisi Kepala Dinas	1 Hari	Tanda Terima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
7.	Mengarsipkan dan Menyimpan Berkas Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan						Seluruh Berkas Output Tahapan Aktivitas	1 Jam	Berkas Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY